



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, netral, dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan pedoman nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme memerlukan penguatan budaya kerja, etika, dan perilaku aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan dan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
15. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru (Berita Acara Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru (Berita Acara Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Nilai Dasar adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pelaksanaan tugas instansi atau unit kerjanya.
11. Kode Etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
12. Kode Perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik.
13. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat *Ad Hoc*/non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan kode etik dan Kode Perilaku ASN.

15. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
16. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
17. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
18. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
19. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan / telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
20. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 2

Ruang lingkup Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang diatur dalam Peraturan Wali Kota meliputi:

- a. nilai dasar bagi ASN;
- b. kode etik dan Kode Perilaku ASN;
- c. majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku;
- d. hak dan kewajiban terlapor, pelapor/pengadu dan saksi;
- e. sanksi;
- f. keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- g. pengendalian dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III...

BAB III
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BAGI ASN

Bagian Kesatu
Nilai Dasar

Pasal 5

ASN harus menjunjung tinggi Nilai Dasar sebagai berikut:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Bagian Kedua
Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

j. tidak...

- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh Nilai Dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Daerah.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Perangkat Daerah dapat membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Perangkat Daerah.
- (5) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan/atau jumlah ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan/atau pangkat Pegawai ASN Daerah yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, setidak-tidaknya jabatan dan/atau pangkatnya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal...

Pasal 9

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pejabat yang Berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat Yang Berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pejabat Yang Berwenang dan Kepala Daerah.

Pasal 11

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil Pegawai ASN Daerah untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 12

- (1) Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan Saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran dan pendapat baik dari Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
 - a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;

c. menyusun...

- c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - e. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan Terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor dan Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 13

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 14

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap memberikan putusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 15

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;

d. memberikan...

- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- f. berlaku sopan.

Pasal 16

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 17

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat merekomendasikan sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Moral

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN Daerah yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi Moral.
- (2) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Sanksi...

- (3) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup;atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat Yang Berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai ASN Daerah yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat Yang Berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui:
 - a. forum pertemuan resmi Pegawai ASN;
 - b. upacara bendera;atau
 - c. papan pengumuman.
- (6) Dalam pemberian Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan Pegawai ASN Daerah yang diperiksa.

Pasal 20

Pegawai ASN Daerah yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku selain dikenakan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 21

Sanksi administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai ASN Daerah yang disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah Pegawai ASN Daerah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(5) Keputusan...

- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN melakukan pengendalian dan pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:

- a. sosialisasi Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN;
- b. pembinaan kepada ASN;
- c. pemberian konsultasi dan pendampingan kepada ASN dan Perangkat Daerah;
- d. pemantauan kepatuhan ASN terhadap Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku; dan
- e. evaluasi pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN.

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. penerimaan laporan atau pengaduan;
 - c. verifikasi dan klarifikasi;
 - d. pemeriksaan dugaan pelanggaran; dan
 - e. pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ASN;
 - b. pemantauan kepatuhan ASN terhadap Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku;
 - c. pengamatan perilaku ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. identifikasi potensi pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku.
- (3) Penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap laporan atau pengaduan yang berasal dari:
 - a. atasan langsung;
 - b. ASN;
 - c. masyarakat;
 - d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan/atau
 - e. instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Verifikasi...

- (4) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. meneliti kelengkapan laporan atau pengaduan;
 - b. meminta keterangan kepada pelapor, pengadu, terlapor, saksi, atau pihak terkait;
 - c. mengumpulkan dokumen dan alat bukti; dan
 - d. menentukan tindak lanjut atas laporan atau pengaduan.
- (5) Pemeriksaan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk memastikan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil pembinaan;
 - b. hasil pengawasan;
 - c. jumlah laporan atau pengaduan;
 - d. tindak lanjut penanganan pelanggaran; dan
 - e. rekomendasi peningkatan kepatuhan ASN.

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil pembinaan;
 - b. hasil pengawasan;
 - c. jumlah laporan atau pengaduan;
 - d. tindak lanjut penanganan pelanggaran; dan
 - e. rekomendasi peningkatan kepatuhan ASN.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Juli 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 27